



PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Azizah Olvicka Mayoda¹, Muhammad Iqbal²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda

muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Capital Expenditures in the City of Balikpapan. This type of research uses quantitative research with a descriptive approach that uses secondary data with data analysis using Descriptive Statistics, Multiple Regression Analysis, Classical Assumptions Test, Correlation Coefficient Test, R Determination Coefficient Test². The hypothesis was tested using the t test and F test with Statistical Package For Social Science (SPSS) 25. The sample used is data on Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax as well as Reports on Realization of Regional Capital Revenue and Expenditure Budget for 2010-2020. The results of this study indicate that Parking Tax and Advertising Tax have no positive and significant effect on Capital Expenditure and Street Lighting Tax have a positive and significant effect on Capital Expenditure. Apart from that, parking tax, billboard tax and street lighting tax simultaneously affect the Capital Expenditure of the Balikpapan City Regional Government.

Keywords: Parking Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Regional Capital Expenditures

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Daerah Kota Balikpapan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan data sekunder dengan analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi R². Hipotesis di uji menggunakan Uji t dan Uji F dengan *Statistical Package For Social Science (SPSS) 25*. Sampel yang digunakan adalah

data Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Daerah Tahun 2010-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir dan Pajak Reklame tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu secara bersama-sama Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Belanja Modal

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan pemerintahannya menganut asas otonomi daerah. Pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya yakni berasal dari pajak serta retribusi daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang mengenai pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kebijakan otonom merupakan bentuk keinginan rakyat dengan adanya transparansi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah mempunyai kewajiban dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah, mengembangkan fasilitas publik untuk pelayanan masyarakat, serta memberikan akses masyarakat untuk melihat bagaimana pengalokasian APBD. APBD salah satunya digunakan dalam belanja modal yakni belanja aset untuk dimanfaatkan dalam lebih dari 1 periode. Dalam belanja modal terdapat unsur-unsur di dalamnya salah satunya yaitu belanja modal untuk infrastruktur yang digunakan untuk membiayai gedung, jalan, bangunan, dan lain-lain. Dalam memenuhi belanja modal tersebut perlu adanya pendapatan daerah salah satunya berasal dari penerimaan pajak parkir, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Pajak Parkir ialah bentuk pajak yang diberikan oleh negara kepada pemilik usaha tempat penitipan kendaraan bermotor yang berada di luar badan jalan, pajak ini dikenakan pada pemilik usaha maupun sebagian suatu usaha, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Parkir adalah jenis usaha yang menjual jasa, parkir memiliki keterkaitan dengan pendapatan daerah. Sebagai salah satu negara dengan jumlah konsumen pemilik kendaraan pribadi bermotor, tempat penitipan kendaraan atau parkir menjadi salah satu usaha yang cukup memberikan kontribusi bagi daerah, salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dan keteraturan di suatu tempat.

Pajak Reklame atau pajak yang di bayarkan atas penyelenggaraan reklame dalam UU PDRD Pasal 1 Angka 26 dan 27. Reklame dimaksudkan sebagai benda, media, ataupun alat yang dibuat dengan tujuan komersil untuk promosi ataupun penarik perhatian masyarakat umum mengenai suatu badan usaha, barang, atau jasa



(Siahaan, 2013). Pajak reklame merupakan nilai sewa reklame (NSR) pada besaran biaya yang harus dibayarkan (Siahaan, 2013). Reklame yang diselenggarakan sendiri dihitung dari jenis bahan reklame, lokasi, jangka waktu, kuantitas, dan ukuran. Jika reklame diselenggarakan pihak ketiga maka NSR dihitung dari nilai kontraknya. Tarif reklame tertiggi yakni 25% (Suparmoko, 2002) sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah sehingga tarif pajak dapat ditentukan berdasarkan masing-masing lokasi. Sehingga kewenangan penarifan pajak reklame diwewenangkan kepada pemerintah daerah dengan syarat tidak lebih dari 25%.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009. Azhari Aziz (2015) mengartikan pajak penerangan jalan yakni pajak yang dibayarkan akibat penggunaan listrik bagi penerangan jalan di wilayah daerah tersebut. Prakoso (2005) menjelaskan subjek pajak penerangan jalan merupakan individu atau badan yang merasakan fungsi tenaga listrik tersebut. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan ditetapkan 1) Tenaga listrik PLN dengan pembaruan nilai jual sesuai biaya beban yang ditambah biaya pemakaian kwh. 2) Tenaga listrik yang didapat bukan dari PLN tidak dikenakan biaya namun, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas, jumlah pengguna, dan harga satuan listrik pada daerah tersebut. 3) Khusus kegiatan industri, tenaga listrik ditetapkan dengan nilai sebesar 30% ditambah dengan pungutan untuk gas dan minyak. 4) Pajak penerangan jalan paling besar, yakni 10% dalam peraturan daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori keagenan ini membahas mengenai hubungan yang terbangun sebagai prinsipal mempekerjakan orang lain yang disebut agen dan menyerahkan pekerjaannya pada agen. Jensen & Meckling (1976) menyatakan teori ini berhubungan dengan kontrak dari satu atau lebih pemilik (*principal*) dalam menyerahkan wewenang kepada penerima (*agent*). Konflik biasanya timbul saat agen merasa tidak memiliki kepentingan dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh prinsipal.

Pada penelitian ini masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai (prinsipal) dan pemerintah penerima kewenangan sebagai (agen). Berdasarkan teori keagenan ini masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil pajak dan retribusi daerah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai agen yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal dalam pembangunan infrastruktur daerah yang dimana nantinya akan dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat atas pembayarn pajak nya.

B. Hipotesis Penelitian

B.1.1. Hubungan Variabel Pajak Parkir Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan teori keagenan yang menyatakan prinsipal dan agen sama-sama memiliki kepentingannya masing-masing, masyarakat sebagai prinsipal selalu mengupayakan pembayaran pajak yang minim, namun pemerintah sebagai agen selalu mengupayakan penerimaan dari pajak parkir yang tinggi guna meningkatkan



pendapatan untuk pengalokasian dana Belanja Modal yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

H₁ : Pajak Parkir (X₁) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

B.1.2. Hubungan Variabel Pajak Reklame Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan teori keagenan pemerintah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari Pajak Reklame sedangkan prinsipal tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh agen mengenai besaran pajak yang terima dari pendapatan hasil Pajak Reklame. Hal ini membuat terjadinya asimetri informasi atau perbedaan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen.

H₂ : Pajak Reklame (X₂) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

B.1.3. Hubungan Variabel Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan teori keagenan masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil dari pajak penerangan jalan untuk keperluan Belanja Modal guna untuk pembangunan Infrastruktur daerah agar masyarakat sebagai prinsipal dapat merasakan kembali manfaat dari pembayaran pajak yang telah dibayarkan.

H₃ : Pajak Penerangan Jalan (X₃) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

C. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Serta sampel yang dipakai yakni Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2020. Dan analisis data menggunakan software yang memiliki keahlian dalam menganalisis data dan memperhitungkan statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows yaitu IBM SPSS (*Statistical Package for the Social*) 25. Analisis penelitian menggunakan regresi berganda yakni metode yang memiliki lebih dari satu variable independent.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, yakni :



Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Parkir (X1)	11	3616289750	19930159455	12017233671.9	5665290170.356
Pajak Reklame (X2)	11	3112623320	9722192805.0000	7262905746.55	2204978685.438
Pajak Penerangan Jalan (X3)	11	30802257685	122487731418	82796113142.2	32262808206.274
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	11	211811861407	863680216548	489266004813	246499388454.54
Valid N (listwise)	11				

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0002053
	Std. Deviation	142939580672.2
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.131
	Negative	-.168
Test Statistic		.168
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022



Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Parkir (X1)	.226	8.154
	Pajak Reklame (X2)	.880	9.361
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	.982	8.186

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-414522890.28	139556398.686		-.297	.775
	Pajak Parkir (X1)	-13.287	16.344	-.768	-.813	.443
	Pajak Reklame (X2)	71.396	49.567	1.607	1.440	.193
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	-2.635	3.208	-.868	-.822	.438

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.664	.520	170845476225.62	1.170

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan (X3), Pajak Parkir (X1), Pajak Reklame (X2)

b. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022



Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-24137523.8594.15	23251531.2542		-1.038	.334
	Pajak Parkir (X1)	-30.708	27.231	-.706	-1.128	.003
	Pajak Reklame (X2)	-294.141	82.584	-2.631	-3.562	.009
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	12.521	5.345	1.639	2.343	.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.520	.170845476225.6

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan (X3), Pajak Parkir (X1), Pajak Reklame (X2)

b. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 8
Hasil Uji Korelasi X₁

Correlations			
		Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pajak Parkir (X1)
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pearson Correlation	1	.081
	Sig. (2-tailed)		.813
	N	11	11
Pajak Parkir (X1)	Pearson Correlation	.081	1



	Sig. (2-tailed)	.813	
	N	11	11

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 9
Hasil Uji Korelasi X₂

Correlations			
		Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pajak Reklame (X2)
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pearson Correlation	1	.141
	Sig. (2-tailed)		.679
	N	11	11
Pajak Reklame (X2)	Pearson Correlation	.141	1
	Sig. (2-tailed)	.679	
	N	11	11

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 10.
Hasil Uji Korelasi X₃

Correlations			
		Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pajak Penerangan Jalan (X3)
Belanja Modal Infrastruktur (Y)	Pearson Correlation	1	.486
	Sig. (2-tailed)		.130
	N	11	11
Pajak Penerangan Jalan (X3)	Pearson Correlation	.486	1
	Sig. (2-tailed)	.130	
	N	11	11

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 11.
Hasil Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		



1	(Constant)	- 24137523 8594.15	23251531 2542		-1.038	.334
	Pajak Parkir (X1)	-30.708	27.231	-.706	-1.128	.003
	Pajak Reklame (X2)	-294.141	82.584	-2.631	-3.562	.009
	Pajak Penerangan Jalan (X3)	12.521	5.345	1.639	2.343	.004
a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)						

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Tabel 12.
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10332247857 .000	3	1344340826 1190584.000	4.606	.004 ^b
	Residual	30437237312 1.000	7	2918817674 67587.000		
	Total	31761948562 8.000	10			
a. Dependent Variable: Belanja Modal Infrastruktur (Y)						
b. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan (X3), Pajak Parkir (X1), Pajak Reklame (X2)						

Sumber: Hasil Olahan Data dari SPSS Versi 25, 2022

Pernyataan hipotesis pertama memperoleh hasil bahwa Pajak Parkir Berpengaruh negatif dan signifikan pada Belanja Modal yang menyatakan bahwa hipotesis ditolak. Sesuai dengan *theory agency* yang menyatakan bahwa prinsipal dan agen sama-sama memiliki kepentingannya masing-masing yang dimana prinsipal selalu berupaya agar dapat meminimalisir pengeluaran untuk pembayaran pajak dan agen selalu mengupayakan pendapatan Pajak Parkir yang tinggi ini yang akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal pembangunan infrastruktur. Faktor yang mempengaruhi ditolaknya pengajuan hipotesis Pajak Parkir pada Belanja Modal yaitu berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa pendapatan Pajak Parkir berkontribusi sebesar 2,45% terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Pernyataan hipotesis kedua memperoleh hasil bahwa Pajak Reklame Berpengaruh negatif dan signifikan pada Belanja Modal yang menyatakan bahwa hipotesis ditolak. Dalam teori keagenan pemerintah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak dari pada masyarakat sebagai prinsipal, prinsipal tidak mengetahui hasil dari pembayaran pajak reklame apakah akan dikelola untuk

membayai Belanja Modal untuk Infrastruktur atau digunakan untuk pembiayaan belanja daerah yang lainnya. Dalam hal inilah terjadinya asimetri informasi atau ketidak selarasan informasi antara prinsipal dan agen. Faktor yang mempengaruhi ditolaknya pengajuan hipotesis Pajak Reklame pada Belanja Modal yaitu berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa pendapatan Pajak Reklame berkontribusi sebesar 1,48% terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Pernyataan hipotesis ketiga memperoleh hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal yang menyatakan bahwa hipotesis diterima. Sesuai dengan teori keagenan yakni masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil dari pajak untuk keperluan Belanja Modal. Guna untuk Infrastruktur daerah agar digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah sebagai agen. Faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan dapat diterima karena pajak yang dibayarkan masyarakat guna untuk penerangan jalan telah dikelola dengan baik oleh pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur penerangan jalan yang dimana masyarakat dapat merasakan kembali manfaatnya kemudian berdasarkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2020 diketahui bahwa pendapatan Pajak Penerangan Jalan berkontribusi lebih besar dari Pajak Parkir, dan Pajak Reklame yaitu sebesar 16,92% terhadap Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

E. PENUTUP

Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan Pajak Parkir, Pajak Reklame, serta Pajak Penerangan Jalan pada Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan. Data penelitian diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dengan periode 2010 sampai dengan 2020. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, yakni:

1. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, didapatkan bahwa Pajak Parkir berpengaruh negatif signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.
1. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti ditolak.
2. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti diterima.
3. Hasil analisis mendapatkan bahwa Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan oleh pajak parkir, pajak reklame, serta pajak penerangan jalan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-



2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti diterima

DAFTAR PUSTAKA

- Alvira, T., Marwoto, P. B., & Manullang, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 39–40.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damayanti, W., & Muthaheer, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015). *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 22–32.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Rangga, I., & Dara., A. (2007). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juwita, R., & Yanti, E. D. (2018). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 29–40.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Kurniawan, H. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu: Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan ,. *Jurnal*

Progressif Akuntansi Bisnis (JIPAB), 7(November), 34–40.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Munawaroh, A. I. D. (2020). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016-2019*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Prakoso, K. B. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(02).
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *AKURAT/Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 33–47.
- Rizqiyah, I. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2316–2329.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (10th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

